

**DAMPAK TIDAK DIBERIKAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIQ
YANG JARANG KE MASJID
STUDI KASUS DESA PASIR UTAMA KEC. RAMBAH HILIR KAB. ROKAN
HULU TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Syariah
Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

ADMAN

Nim: 10721000005

Program: S1

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGTRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah mensyari'atkan hukum Islam kepada ummat manusia, juga sebagai ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak dapat dihitung yang telah diberikan-Nya, kini penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Tidak Diberikan Zakat Kepada Mustahiq Yang Jarang Ke Masjid Tinjauan Menurut Huk Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)”**. Tanpa ridho dan petunjuk-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan. Salawat beserta salam semoga Allah swt melimpahkan kepada nabi Muhammad Saw sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah swt. Namun kalau skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari penulis sendiri, oleh karena itu penulis mohon maaf. Hal ini tidak lain adalah karena keterbatasan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala

kekurangan dalam penulisan, kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan membawa perkembangan dikemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik berupa bantuan moril, spirituil dan materil terutama kepada:

1. Yang kumuliakan dan kucintai ayahanda Sutarmin dan ibunda Sumarni yang telah banyak berjasa dalam kehidupanku, begitu banyak doa dan tetesan air mata yang beliau sampaikan kepada ALLAH SWT, demi kebahagiaan putranya yang tercinta, muda-mudahan Allah yang membalas setiap kebaikannya dengan limpahan rahmatnya amin..
2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU Prof. Dr. H. Muhammad Nazir beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dr. H. Akbarizan. MA. MPd beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Yang terhormat Bapak Hairul Amri M,Ag selaku pembimbing akademik (PA)
5. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Bapak Drs. Yusran Sabili M. Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Zainal, M. Ag beserta bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah mencurahkan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis

6. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Akbarizan.MA.MPd. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menulis skripsi ini.
7. Kepada bapak dan ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, terimakasih atas pinjaman bukunya sebagai referensi bagi penulis
8. Terimakasih kepada Kepala Desa Pasir Utama yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan diorganisasi FKII As-Syams, FK-Massya, KAMMI KOMSAT UIN SUSKA RIAU, melalui kalian semangat itu tetap ada. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku, Hendara Lukita S.Sy, Ropi Sustra S.Sy, Mahadi S.Sy, Basorudin S.Pd dan juga teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

Namun dalam penulisan masih banyak terdapt kekurangan disana sini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak, guna kesempurnaan skripsi ini. Atas kritikan dan saran penulis ucapkan terima kasih.

Akhirul kalam Syukran Jazakumullah. Semoga amal baik dan sumbangsih mereka semua diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh. Billahittaufiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul“ **Dampak Tidak Diberikan Zakat Kepada Mustahik Yang Jarang Ke Masjid Tinjauan Menurut Hukum Islam** (*Studi Kasus Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*).

Penelitian ini di latar belakang masalah adanya amil zakat yang tidak membagikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid, dengan alasan demi kemaslahatan, namun menimbulkan dampak yang positif dan negatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan Pembahasan dampak tidak diberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang di lakukan Amil yang tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid memberikan dampak yang positif atau dampak yang negatif. dan bagaimana Islam memandang permasalahan ini.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dampak yang di timbulkan akibat tidak diberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid sedangkan yang menjadi subjek adalah Amil Zakat dan mustahik yang berada di Desa Pasir Utama berjumlah 15 orang, sumber data di ambil dari responden yaitu Amil Zakat dan mustahik, metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan observasi, analisa data yaitu penulis menggunakan metode deskriptif.

Proses pelaksanaan zakat di Desa Pasir Utama dilakukan oleh Amil Zakat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan di bantu oleh anggota Amil zakat lainnya. Yang bertugas mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Dampak tidak diberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid, di antaranya, menimbulkan permusuhan antara Amil dengan mustahik yang tidak mendapatkan zakat, kemudian menimbulkan rasa iri hati dan dengki sesama mustahik dan juga menimbulkan fitnah, kerana Amil di anggap tidak adil melaksanakan tugasnya. Sehingga kebijakan Amil tidak bisa di benarkan karena mendatangkan dampak negatif di sampaing ayat al-Quran yang jelas mengatur kepada siapa zakat harus di salurkan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I, PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II, GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografi.....	13
B. Penduduk.....	14
C. Agama	18
D. Pendidikan	20
E. Ekonomi.....	22

F.Social budaya.....	23
----------------------	----

BAB III, TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	25
B. Harta yang di Zakati dan Nisabnya.....	31
C. Orang yang Berhak Menerima Zakat	44
D. Orang yang tidak Berhak Menerima Zakat.....	49
E.Hikmah Zakat	50

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan, Pengumpulan, dan Pembagian Zakat Fitrah	56
B. Dampak tidak di berikan Zakat Kepada Mustahiq	63
C. Tinjauan Hukum Islam	70


BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


untuk memberikan hak yang wajib kepada orang fakir, sebagaimana firman Allah SWT, adz-Dzariat ayat 19



Artinya, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta".³

Dalam pengertian bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah kemudian tumbuh(*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan, zaka *al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertamah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun harta yang dikeluarkan, menurut *syara'* dinamakan zakat karna harta itu bisa bertambah dan memelihara dari kebinasaan.⁴

Makna- makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam ayat al-Qur'an at-Taubah 103 sebagai berikut:



³ *Ibid*, h. 245

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006) , cet. ke- 3, h.501

Artinya,”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda kemudian dengan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Adapun zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun).

Sedangkan Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat Allah SWT.⁶

⁵Departemen Agama, *op. cit.*, h.358


⁶Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.82

Kemudian ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban zakat terdapat dalam surah al-Baqoroh ayat 43 sebagai berikut.



Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁷

Selanjutnya selain Allah memerintahkan kewajiban zakat, Allah juga menentukan siapa- siapa golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang terdapat dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:



Artinya,”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.⁸

⁷ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 7

⁸ *Ibid*, h. 196

Menurut ayat diatas yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf diantaranya ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya
7. Fisabilillah: Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, Rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

Allah SWT dengan jelas menerangkan dalam al-Qur'an siapa yang berhak menerima zakat, disebutkan dalam al-Qur'an ada delapan kelompok. Kemudian apakah zakat itu dibagikan seluruhnya untuk delapan kelompok tersebut dalam hal ini ulama berbeda pendapat Imam Syafa'i berpendapat: "Tidak boleh diberikan zakat itu kepada dua tiga bagian saja dari yang delapan, tetapi harus dicukupkan membagi yang delapan, atau sebanyak golongan yang ada pada masa membagi itu. Sedangkan Imam Malik berpendapat boleh diberikan semua zakat itu kepada golongan yang amat berkepentingan saja."⁹

Kalau melihat dari fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk meringankan beban hidup serta kebutuhan orang-orang yang hidupnya serba kekurangan salah satunya adalah fakir miskin. Namun disini ada sebuah fenomena yang ada di masarakat, yaitu Amil Zakat yang berada di Desa Pasir utama justru tidak memberikan zakat kepada mustahik, diantaranya fakir miskin padahal merekalah yang sangat membutuhkan bantuan, untuk mengetahui masalah ini dengan jelas penulis mencoba menayakan langsung kepada mereka yang terlibat dalam proses pelaksanaan zakat diantaranya Amil Zakat, tokoh masarakat dan para mustahik yang tergolong fakir, miskin, tetapi tidak mendapatkan zakat.

Pada Rapat Persiapan Hari Besar Islam (PHBI) Tanggal 25 Juli 2009 di Desa Pasir Utama dinyatakan zakat yang terkumpul dibagikan kepada golongan dari asnaf yang ada kemudian ada peserta rapat yang mengusulkan zakat tidak diberikan kepada mustahik yang tidak pernah ikut dalam hal keagamaan dan

⁹ Wahbah al-Zuhayly, *op.cit.*, h. 46.

mereka yang jarang ke Masjid walupun mereka tergolong miskin keputusannya diserahkan kepada kebijaksanaan Amil zakat masing- masing. Kenyataan yang terjadi dimasyarakat, banyak Amil zakat dari tiap-tiap Masjid yang tidak memberikan zakat kepada mustahik yang tidak pernah ikut dalam hal ke Agama serta jarang kelihatan di Masjid termasuk orang-orang miskin.¹⁰

Seharusnya mereka dapat, karena mereka tergolong miskin apalagi sebagian mereka ada yang sudah janda ataupun duda tetapi karena keputusan rapat agar tidak membagikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid, maka kami laksanakan. Kawan-kawan Amil zakat yang lain juga setuju.¹¹

Menurut bapak Sarimun Amil dalam membagikan zakat tidak adil biasanya bapak sarimun dapat bagian zakat tetapi karna beliau jarang ke Masjid, akhirnya beliau tidak dapat, shalatkan tidak harus dimasjid terkadang tidak sempat jadi shalat dirumah.¹²

Memang tidak adil, karena kami orang miskin yang seharusnya mendapat zakat mala tidak dapat, katanya kami orang yang jarang ke Masjid tidak perlu dikasih zakat.¹³ Hanaya karna alasan jarang kelihatan di Masjid mereka tidak mendapatkan zakat padahal mereka adalah orang-orang Islam yang hidupnya serba kekurangan seharusnya mereka mendapatkan bantuan zakat.

¹⁰Muhtadi, Ketua Panitia PHBI, *wawancara*, Pasir Utama, 7 Januari 2012

¹¹ Slamet Daroini, (Salah Satu Amil Zakat Masjid Baiturrahim), *wawancara*, Pasir Utama, 10 January 2012

¹²Sarimun, (Masarakat /Mustahik Jamaah masjid Baiturrahim), *wawancara*, Pasir Utama, 10 January 2012

¹³Sumarso, (Masarakat /Mustahik jamaah masjid al-Ikhwan), *wawancara*, Pasir Utama, 12 January 2012

Melihat fenomena diatas perlu kiranya dilakukan penelaahan lebih mendalam. Untuk itu penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan diatas melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” *Dampak Tidak Diberikan Zakat Kepada Mustahik Yang Jarang Ke Masjid Tinjauan Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan pokok permasalahan yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis batasi, apa dampak tidak diberikan zakat kepada mustahik yang tergolong miskin yang jarang ke Masjid ditinjau menurut Hukum Islam (Studi kasus Desa Pasir Utama kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan zakat di desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa dampak tidak diberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan di atas?

D. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembagian zakat di Desa pasir utama
- b. Untuk mengetahui dampak tidak diberikannya zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid
- c. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan di atas.

2. Manfaat penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pengetahuan penulis bagaimana seharusnya zakat itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mereka yang bertugas sebagai Amil Zakat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rosullullah.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Alasannya karna

penulis merasa tertarik mengkaji lebih mendalam tentang proses pembagian zakat yang ada di desa tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Amil zakat, tokoh masyarakat serta mustahik yang tidak mendapatkan zakat yang berada di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan yang menjadi objek dampak tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ditinjau menurut Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terlibat dalam proses pelaksanaan zakat berjumlah 30 orang dari tiga Masjid. Terdiri dari Amil Zakat, mustahik dan pemuka masyarakat, dikarenakan keterbatasan penulis dalam pengumpulan dan analisa data maka penulis mengambil sampel penelitian sebanyak 15 orang. Yang terdiri dari Amil Zakat berjumlah 6 orang serta mustahiq yang tidak menerima zakat sebanyak 6 orang dari 20 mustahik yang ada. Ditambah pemuka masyarakat berjumlah 3 orang menggunakan purposive sampling.

4. Sumber Data

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer (utama), yaitu data yang diperoleh

dari para Amil zakat dan mustahik yang berada di Desa Pasir Utama, melalui wawancara dan observasi

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para responden yaitu masyarakat atau mustahik setempat dan para Amil Zakat terkait permasalahan di atas.
- b. Observasi, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang objek dan dan subjek penelitian ini guna memperoleh data yang akurat.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus

- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan umum
- c. Metode deskriptif, yaitu mengemukakan masalah secara objektif, kemudian di analisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas sehingga pembahasan bisa dilakukan secara terurut dan terarah yang mengacu kepada persoalan pokok.

Untuk lebih memudahkan penulisan ini dipahami, maka penulis memaparkan secara sistimatis yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab 1 : Penulis awali dengan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Penulis paparkan pula tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Keadaan Geografis, Penduduk, Agama, Pendidikan, Ekonomi Masyarakat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Pasir Utama.

- Bab III : Di lanjutkan dengan tinjauan umum tentang Zakat yaitu Pengertian, Dasar Hukum, Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat dan Orang-orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat dan Manfaatnya.
- Bab IV : Hasil Penelitian Yaitu: Proses Pelaksanaan, Dampak Tidak Diberikan Zakat Kepada Mustihik yang Jarang Ke Masjid, Kemudian Di lanjutkan Denga Tinjauan Hukum Islam Terkait Permasalahan di atas.
- Bab V : Merupaka Bab kesimpulan dan saran

BAB II

DESA PASIR UTAMA

KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

A. Kondisi Geografis

Desa Pasir Utama merupakan salah satu desa dari kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan luas wilayah 26.15 KM², dengan tergolong dataran rendah, di mana sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan karet, sawit dan perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Pasir Utama sebagai mana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir.¹⁴

¹⁴ Demografis dan Monografis Desa Pasir Utama, Tahun 2012.

Desa Pasir Utama ini terdiri dari 3(tiga) dusun, 6 (enam) RW (Rukun Warga) terdiri atas 32 RT (Rukun Tetangga). Jarak Desa Pasir Utama dari pusat Pemerintahan Kecamatan \pm 13 km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke-Kotamadya Dati II \pm 18 km, dan \pm 200 km jarak dari kota propinsi, dan adapun alat transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, untuk transportasi dalam kota pada umumnya menggunakan mobil, sepeda motor, becak, dan sepeda.

Desa Pasir Utama mempunyai batas- batas wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rambah;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah dan Rambah Tengah Utara;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir Jaya dan Pasir Agung Kec.Bangun Purba;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah.¹⁵

B. Penduduk

Pendudukan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa, sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat diperlukan dan sangat penting. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diletakkan pada pembinaan kualitas dan kepribadian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan serta kesehatan fisik dan mental anak- anak yang menjadi generasi penerus Agama dan Bangsa, tanpa penduduk yang berkualitas, maka bangsa yang mempunyai modal yang kuat tidak akan dapat menyongsong pembangunan gemilang, namun justru sebaliknya.

¹⁵ Demografis dan Monografis Desa Pasir Utama, tahun 2011.

Penduduk Desa Pasir Utama merupakan penduduk Ex. Transmigrasi dan pendatang dari berbagai daerah dan sebagian kecil dari penduduk asli. Desa Pasir Utama mempunyai jumlah penduduk 4059 jiwa, yang terdiri dari laki- laki berjumlah 2058 orang, perempuan berjumlah 2001,yang terdiri dariUtama mempunyai jumlah penduduk 4059 jiwa, yang terdiri dari laki- laki berjumlah 2058 orang, perempuan berjumlah 2001,yang terdiri dari 1118 KK yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun,yaitu Dusun I adalah Dusun Randu Agung, Dusun II adalah Dusun Sukadana,dan Dusun III adalah Dusun Tanjung Sari. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk

NO	Nama Dusun	Jumlah KK	Penduduk			Persentase
			LK	PR	L+P	
1.	Dsn. Randu Agung	440	804	782	1586	39,1%
2.	Dsn.Sukadana	286	449	522	971	23,9 %
3.	Dsn. Tanjung Sari	392	805	697	1502	37,0 %
	Jumlah	1118	2058	2001	4059	100 %

Sumber: Data Penduduk Desa Pasir Utama, Tahun 2011.

Dari tabel di atas diketahui komposisi jumlah penduduk Desa Pasir Utama lebih banyak jumlah penduduk pada Dusun Randu Agung (1586 jiwa) dengan jumlah persentase (39,1%) dan jumlah penduduk pada dusun Tanjung Sari(1502

jiwa) dengan jumlah persentase (37,0%), sedangkan jumlah penduduk serta persentase yang terkecil terdapat pada Dusun Suka Dana (971 jiwa) dengan jumlah persentase (23,9 %).

Tabel 2
Kedaaan Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Penduduk				Persentase
		Dsn I	Dsn II	Dsn III	JMLH	
1	0 -4 Tahun	253	146	229	628	15,5 %
2	5 - 9 Tahun	130	92	114	336	8,3 %
3	10 - 14 Tahun	140	91	121	352	8,7 %
4	15 - 19 Tahun	141	109	139	389	9,6 %
5	20 - 24 Tahun	125	76	117	318	7,8 %
6	25 - 29 Tahun	123	70	112	305	7,5 %
7	30 – 34 Tahun	124	57	112	293	7,2 %
8	35 – 39 Tahun	102	68	106	276	6,8 %
9	40 – 44 Tahun	109	72	107	288	7,1 %
10	45 – 49 Tahun	96	65	108	269	6,6 %

11	50 – 54 Tahun	100	59	105	264	6,5 %
12	55 – 59 Tahun	80	37	79	196	4,8 %
13	60 ke atas	63	29	53	145	3,6 %
Jumlah		1586	971	1502	4059	100 %

Sumber: *Data Penduduk Desa Pasir Utama, Tahun 2011.*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Pasir Utama adalah penduduk yang berusia antara 0-4 tahun berjumlah 628 orang dengan persentase 15,5%, sementara jumlah penduduk yang terkecil adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas berjumlah 145 orang dengan persentase 3,6 %.

Selanjutnya penduduk Desa Pasir Utama merupakan masyarakat yang multi etnis, dan pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan suku dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah/ Orang	Persentase
1.	Jawa	3579	88,2 %
2.	Melayu	26	0,6 %
3.	Batak	324	8,0 %
4.	Minang	12	0,3 %

5.	Suku Lain	118	2,9 %
Jumlah		4.059	100 %

Sumber: *Data Penduduk Desa Pasir Utama, Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan suku di Desa Pasir Utama terdiri atas suku Jawa 3579 orang dengan persentase 88,2 %, suku Melayu 26 orang dengan persentase 0,6 %, dan suku Batak 324 orang dengan persentase 8,0 %, Suku Minang 12 orang dengan persentase 0,3 %, dan Suku Lain 118 orang dengan persentase 2,9 %.. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa suku Jawa merupakan suku yang mayoritas dan suku Batak menempati urutan kedua dan urutan ketiga adalah Suku Lain.

C. Agama

Dalam membangun masyarakat, aspek agama merupakan salah satu unsur terpenting dari institusi sosial. Tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan di tengah – tengah masyarakat. Selanjutnya secara fitrah, manusia adalah makhluk yang memiliki naluri beragama (*gharizatul tadayyun*).

Desa Pasir Utama mayoritas penduduknya menganut Agama Islam, dan hanya sebagian kecil saja yang memeluk Agama Kristen. Meskipun terdapat heterogen keyakinan, kerukunan antar umat beragama tetap terbina. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Keyakinan	Jumlah/ Orang	Persentase
1.	Islam	3810	93,87 %
2.	Kristen Protestan	172	4,24 %
3.	Kristen Katolik	77	1,89 %
Jumlah		4.059	100 %

Sumber: Data Penduduk Desa Pasir Utama, Tahun 2011.

Dari table di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan agama atau keyakinan di Desa Pasir Utama terdiri atas agama Islam 3810 jiwa dengan persentase (93,87%), beragama Kristen Protestan 172 jiwa dengan persentase (4,24%), dan yang beragama Kristen Katolik 77 jiwa dengan persentase (1,89%) . Dari persentase di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Pasir Utama adalah beragama Islam.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga terlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Islam adalah agama mayoritas di Desa Pasir Utama, akan tetapi dalam kehidupan beragama, masyarakat Islam di daerah tersebut sangat mengedepankan sikap toleran beragama, dimana adanya sikap saling menghargai antar pemeluk agama, sehingga agama diluar Islam tidak pernah mengalami hambatan dalam beribadah. Untuk lebih jelas tentang jumlah rumah ibadah di Desa Pasir Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Tempat Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah/ Unit	Keterangan
1.	Masjid	7	Buah
2.	Musholla	16	Buah
3.	Gereja	2	Buah
Jumlah		25	Buah

Sumber Data Sarana Ibadah di desa Pasir Utama, Tahun 2011.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Pasir Utama terdapat 7 (enam) buah Masjid, 16 Musholla, dan 2 buah Gereja.

D. Pendidikan

Untuk aspek pendidikan yang terdapat di Desa Pasir Utama ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Taman kanak- kana(TK)	85	2,09%
2.	Sekolah Dasar	611	15,05 %
3.	SLTP	722	17,78 %
4.	SLTA	463	11,40 %
5.	Sarjana Muda	83	2,04 %

6.	Sarjana SI	15	0,4%
6.	Belum sekolah/ Tidak	2080	51,24%
Jumlah		4.059	100 %

Sumber Data: Penduduk Desa Pasir Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tajun 2011.

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pendidikan masyarakat Desa Pasir Utama belum memadai, dimana sebagian penduduknya masih berpendidikan Taman Kanak-kanak 85 jiwa, dengan persentase (2,09 %), tingkat Sekolah Dasar 611 jiwa dengan persentase (15,05%), SLTP 722 jiwa dengan persentase (17,8%), SLTA 463 jiwa dengan persentase (11,40%), Sarjana Muda 83 jiwa dengan persentase (2,04%), sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi Strata Satu (SI) hanya 15 jiwa dengan persentase (0,4 %), dan yang tidak sekolah atau yang belum sekolah sebanyak 2080 jiwa dengan persentase (51,24 %). Dapat kita lihat jelas bahwa pendidikan di Desa Pasir Utama tergolong rendah.

Kemudian, tinggi rendahnya tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh adanya sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui keadaan sarana prasarana di Desa Pasir Utama ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 7

Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit	Persentase
----	----------------------	-------------	------------

1.	Taman kanak- kanak (TK)	1	25 %
2.	SD/ Sederajat	2	50 %
3.	SLTP/ Sederajat	1	25 %
4.	SLTA/ Sederajat	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber Data Monografi Desa Pasir Utama, Tahun 2011.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang terbanyak di Desa Pasir Utama adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu dengan persentase 50 %.

E. Ekonomi

Di Desa Pasir Utama ini masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI atau POLRI, Petani, dan pekerjaan- pekerjaan lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	35	0,86 %
2.	TNI atau POLRI	3	0,07%
3.	Petani	2922	71,99%
4.	Pekerjaan Lain	1099	27,08%

	Jumlah	4059	100%
--	---------------	-------------	-------------

Sumber Data Demografi Desa Pasir Utama, Tahun 2011.

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat di desa Pasir Utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagian besar adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 35 Jiwa dengan persentase (0,86%), sementara TNI atau POLRI berjumlah 3 Jiwa dengan persentase (0,07%), Petani berjumlah 2922 jiwa dengan persentase (71,99 %), dan pekerjaan lain berjumlah 1099 jiwa dengan persentase (27,08%), seperti jasa, wiraswasta, dan lain – lain.

Urutan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian pada tabel di atas menggambarkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Pasir Utama adalah sebagai petani didalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

F. Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat karena masyarakat sebagai wadah penduduk pelaksanaan kebudayaan tersebut. Desa Pasir Utama mempunyai berbagai kebudayaan, dimana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing yang sesuai dengan daerahnya. Adat Istiadat masyarakat Desa Pasir Utama merupakan adat istiadat yang dibawa gaya dari tempat asal. Masyarakat

Desa Pasir Utama merupakan daerah transmigrasi sehingga banyak adat istiadatnya.

Masyarakat Desa Pasir Utama tergolong kedalam masyarakat pedesaan yang memiliki rasa rasionalisme yang kuat. Rasa sosial yang terbentuk antara satu sama lainnya saling memerlukan dan merasa seperasaan, senasib dan sepenanggungan yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling gotong royong dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Hal ini sesuai dengan pribahasa yang sering mereka ungkapkan “*berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*”.

Kehidupan masyarakat Desa Pasir Utama juga tidak terlepas dari budaya-budaya yang dibawa dari Jawa dan yang ada di sekeliling daerah tersebut, namun masyarakat mempunyai kesamaan sistem kekeluargaan dan perikatan antar daerah, dan masyarakat menganggap bahwa itu adalah masalah budaya adat istiadat dan tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut. Terutama nilai keutamaan.

Dalam pergaulan sosial sehari-hari, tradisi diperaktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk Rumah tangga misalnya, orang harus mengikuti ajaran agama dan aturan adat sekaligus yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Dewasa ini terutama di Era kemajuan Sain dan Teknologi ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi, membawa dampak terhadap perubahan pandangan hidup

sebagian besar masyarakat, yang dapat dilihat dari pola hidup konsumsi iborasi, telah meraja rela dalam kehidupan masyarakat Desa Pasir Utama.

Pergeseran nilai juga terjadi dalam etika dan moral, terutama dalam kehidupan social generasi muda. Jika pada dasawarsa yang lalu pergaulan antar kaum muda yang berlainan jenis sangat menghargai tata nilai adat dan agama serta adat istiadat, tetapi dewasa ini pergaulan yang mengikuti aturan-aturan norma- norma agama dan adat tersebut dianggap tidak gaul.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (*masdhdar*) dari (*zaka*) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, maka apabila sesuatu itu dikatakan zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibilang zaka berarti orang tersebut baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh () dan bertambah (), jika diucapkan (*zaka al-zar'u*) artinya tanaman

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), Cet. ke-3, h. 34

itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna طهارة (thaharah) yang berarti suci.¹⁷ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah asy-Syam ayat 9 yang berbunyi :

قد أفلح من زكّها

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.”
(Q.S.as-Syams : 9).¹⁸

Sedangkan zakat menurut bahasa, menurut Abu Bakar al-Husaini menyatakan :

النماء و البركة و كثرة الخير

Artinya : “Subur, berkah dan banyak kebaikan”.¹⁹

Abu luwis al-Ma'lifi menyatakan bahwa menurut bahasa adalah :

النماء و الصلح و الصدقة و الظاهرة الزائد و الخير و الفصل

Artinya : “Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan”.²⁰

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Walaupun pada akhirnya harta itu berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemilikinya.

¹⁷Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 82

¹⁸Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 1064

¹⁹ Abu Bakar al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra,1978), cet. ke-2.,h. 123.

²⁰ Abu Luwis al-Ma'lifi, *Munjd fil lughah wal-A'laam*, (Mesir : asy-Syarkiyah Daarul Masyriq, 1995), cet. ke-4., h. 303

Zakat dari istilah fiqh berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.²¹

Sementara itu pengertian zakat dari segi istilah juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya).²²

Sedangkan zakat menurut syara’ adalah :

تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرائط مخصوصة

Artinya : “Penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”.²³

Ini berarti bahwa orang-orang yang telah mencapai nisab zakat wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, zakat adalah :

الرَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

²¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 34

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. ke-1, h. 1017.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzaahibil ‘Arba’ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), cet. ke-I, Jilid 4, h. 95.

Artinya : “Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.²⁴

Sedangkan menurut Asy-Syaukani zakat adalah :

الى فقير و نحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف اليه

Artinya : “Memberikan sebahagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara’ memberikan zakat kepadanya”.²⁵

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah kemasyarakatan. Pengembangan zakat dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad, pembayaran zakat hanyalah beban kebendaan minimum.²⁶ Implikasinya zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda, oleh karena itu zakat merupakan salah satu sarana ibadah yang bernilai sosial, sehingga sangat ditekankan pelaksanaannya.²⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan shalat pada ayat 82 dalam al-Quran. Allah SWT telah menetapkan bahwa

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1998), Jilid 3, cet. ke-2, h.5

²⁵ Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), cet.ke-5, h. 12

²⁶ Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Ke islamian*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 187

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arbaah*, (Beirut : al-Maktabah al-Tijariyah, 1996), Jilid I, h. 596.

hukumnya wajib, baik dengan kitabNya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta *ijma'* dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *wajib 'aini* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S.al-Baqarah : 43).²⁸

Perintah zakat ini juga disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya : “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yaang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah : 103).²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 43

²⁹ *Ibid.*, h. 298

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya didalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة, و إيتاء

, و صوم رمضان و حج البيت) .(

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar : Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.” (HR. Bukhari).³⁰

Dari hadits diatas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat. Dengan demikian, zakat didalam sunnah maupun didalam al-Quran adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai *hawl*. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa Orang-orang yang wajib

³⁰Imam al-Bukhari, *op. cit.*, h.111

atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah sampai nisab dan milik sempurna³¹.

B. Harta yang di Zakati dan Nisabnya

Harta yang wajib dizakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak (mata uang)
2. Barang-barang perniagaan
3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan Ternak
5. Hasil tambang dan rikaz.³²

Sedangkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 disebutkan bahwa yang termasuk dalam harta yang dikenakan zakat adalah:

- a. Emas, Perak dan Uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil Perkebunan dan hasil Perikanan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Pendapatan dan Jasa
- f. Rikaz.³³


1. Zakat Emas dan Perak

³¹ Ibn. Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), juz I. cet. ke-14., h. 178

³² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981) Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat., h. 108

³³ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung : Fokus Media, 2005), cet ke-1, h. 27

Emas dan Perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standar uang internasional, terutama emas. Dalil wajibnya zakat emas dan perak adalah firman Allah surat at-Taubah ayat 34:



Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.³⁴

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat Imam Malik dan At-Tsauri dari Ibnu Umar ra bahwa yang dimaksud dengan “Kanz (Simpanan)” dalam ayat tersebut adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk kanz seperti dalam ayat tersebut, sekalipun ditanam didalam tanah. Akan tetapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun terang-terangan, maka ia adalah kanz (simpanan) atau penumpukan.³⁵

Sedangkan nisab emas adalah 20 mitskal. Menurut H. Sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam, 20 mitskal sama dengan 93,3 grm. Menurut Yusuf Qardhawi 85 Gram, dan menurut KH Sirajuddin Abbas dalam Kitab Fiqih Ringkas

³⁴ Departemen Agama, *op.cit*, h. 56

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung : Sinar Bari Algesindo , 2003),cet. ke-2, h. 305

sebesar 96 gram. Dan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menag RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.³⁶

Dari beberapa pendapat diatas, dapat kita pilih mana yang menyakinkan dan menenangkan hati kita, dan tidak berarti mengelakkan diri dari kewajiban zakat. Perlu diingat bahwa melaksanakan kewajiban zakat, bukan muamalah antara seseorang dengan sesamanya saja melainkan juga kepada Tuhannya.³⁷

Selain emas dan perak, uang kertas juga wajib dizakati karena fungsi uang kertas sama dengan fungsi emas dan perak. Uang ini umum dipakai dewasa ini. Nilai berbagai macam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Maka apabila jumlah nilai uang kertas itu telah senisab emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seseorang muslim memiliki jumlah uang yang nilainya senisab dengan emas yaitu 20 mitskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.³⁸

2. Zakat Perdagangan

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat

³⁶ Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989), cet. ke-3, h. 23

³⁷ *Ibid.*, h. 33

³⁸ *Ibid.*, h. 29

dianjurkan, apabila kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga memungkinkan orang untuk menjadi *muzakki*.³⁹

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.⁴⁰

Allah memerintahkan orang-orang yang kaya diantara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁴¹

Adapun nisab perdagangan untuk dikeluarkan zakatnya senilai 93,6 Gram emas dan zakatnya 2,5 % ($1/40 \times$ harta kekayaan). Adapun cara membayar zakat perdagangan ini ialah bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan dan piutang yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum terselesaikan kepada orang lain, sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang berutang dan berpiutang.⁴² Apabila semuanya sudah dihitung dan jumlahnya telah sampai nisab wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan

³⁹ M Ali Hasan, *op.cit*, h. 46

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, h. 187

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 301

⁴² M Ali Hasan, *op. cit.*, h. 50

a. Madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat :

1. Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
2. Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.
3. Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.
4. Telah sampai *haul*
5. Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.
6. Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan saksi atas harga. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % per tahun.⁴³

b. Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat:

1. Mencapai Nisab
2. Mencapai Haul
3. Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan
4. Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan

Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada.⁴⁴

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 130-131

⁴⁴ *Ibid*, h. 132

c. Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat:

1. Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta.
2. Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya
3. Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan
4. Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah
5. Sudah sampai haul.⁴⁵

d. Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan haul dengan dua syarat :

1. Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah
2. Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan

Cara mengeluarkan zakat perdagangan ini sesuai dengan prosedur yang ada.⁴⁶

Pendapat yang tidak mewajibkan zakat perdagangan

a. Madzhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu tidak wajib dikeluarkan. Pendapat ini didukung oleh Syaukani dan Sidik Hasan Khan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, h. 136


⁴⁶ *Ibid*, h. 137-138

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 308

- b. Madzhab Imamiyah, mereka berpendapat bahwa kekayaan dagang tidak wajib zakatnya karena menurut mereka yang lebih kuat mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Landasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 41.⁴⁸

3. Zakat Pertanian

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (al-Baqarah : 267).⁴⁹

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah ra, Rasulullah

Bersabda :

) فيما سقت السماء و العيون و كان عسريا العنشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر (

Artinya: “Pada tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan alat (dengan biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen)”.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, h. 311

⁴⁹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 34

⁵⁰ Bukhari, *op.cit.*, h. 133

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa segala makan hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati, akan tetapi dilalah ayat dan hadits diatas bersifat umum, maka dalam penerapannya sebagai dalil hukum, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha:

- a. Golongan yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati. Ulama yang berpendapat tersebut adalah : Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan al-Hadawiyah. Mereka berpegang kepada dilalah umum dari ayat dan hadits tersebut. Imam Abu Hanifah berkata: bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada segala tumbuh-tumbuhan yang dimakan mengesyangkan atau tidak, maka yang nyata padaku setelah melakukan pemeriksaan, bahwasanya Allah menyuruh memberikan zakat buah-buahan yang tersebut pada ayat diatas.
- b. Golongan yang berpendapat bahwa hasil tanaman yang wajib dizakati hanya empat macam yaitu: gandum, syiir, kurma dan kismis. Mereka yang berpendapat adalah: Ibnu Abi Laila, Sufyan ats Tsauri, Ibn Munzir, Ibn Mubarak dan Ibn Abdil Bar. Mereka beralasan dengan hadits dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal yang diutus Nabi SAW ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada keduanya:

لاتأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر

(رواه الحكيم)

Artinya: “Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari empat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu Syiir, gandum, kismis dan kurma”. (HR. Hakim dan Thabari)⁵¹

Hadits ini membatasi terhadap zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Jadi menurut golongan ini yang wajib hanyalah seperti yang tertera dalam hadits Nabi, selain seperti padi, jagung, kacang dan sebagainya tidak wajib dizakati.

- c. Golongan yang berpendapat, bahwa semua bahan makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok, dan dapat bertahan disimpan lama, wajib dizakati. Demikian pendapat Imam malik dan Imam Syafi'i. Pendapat ini merupakan jalan tengah, atau perpaduan antara kedua pendapat tersebut, karena tidak terlalu luas, seperti pendapat pertama, juga tidak terlalu sempit, seperti pendapat kedua. Pandangan mereka terpusat kepada sifat dan khasiat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu makanan pokok dan dapat bertahan disimpan lama. Kita semua mengakui, bahwa peraturan Islam itu bersifat dinamis, cocok disegala tempat dan berlaku sepanjang masa. Apabila wajib zakat itu hanya dibatasi kepada yang empat jenis bahan makanan, maka berarti hukum zakat bagi hasil tanaman dan buah-buahan sangat sempit, kaku atau hanya peraturan lokal saja, yang terbatas pada daerah-daerah tertentu saja, atau negara yang kebetulan menghasilkan bahan makanan seperti itu.⁵²

⁵¹ Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, terj (Mesir : Musththafal Babil Halbi, 1952), h. 108

⁵² M Ja'far, *op.cit.*, h. 42

Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen, karena sudah waktunya, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. Misalnya padi sudah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dikupas dan dibuang tongkolnya. Demikian juga buah-buahan, seperti buah kurma yang telah masak, dan anggur yang telah kering.

Adapun standar nisab padi atau gabah adalah sebagai berikut :

10 Wasaq (ausuq) = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab = 5/6 liter

1 gantang fitrah = 4 x 5/6 liter = 3 1/3 liter

Demikianlah ukuran minimal bagi padi (gabah) yang telah sampai nisab. Apabila sudah dibersihkan dari kulitnya, misalnya gabah jadi beras, jagung telah dipisahkan dari tongkolnya, maka nisabnya hanya separoh yaitu 5 wasaq, jelasnya:

1 wasaq = 60 sha' (gantang)

5 wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha' (gantang)

1 sha' = 3 1/3 liter

5 wasaq = 5 x 60 x 3 1/3 liter = 1000 liter⁵³

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi apabila ditimbang beratnya 653 Kg.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, h. 43

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 55

Dan sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat tentang pedoman menghitung zakat sendiri bahwa ketentuan wajib zakat atas pertanian adalah dengan nisab 1481 Kg gabah atau 815 Kg beras, dengan kadar zakatnya 5% atau 10% dan waktu pembayaran zakatnya pada tiap kali panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.⁵⁵

4. Hewan Ternak

Empat Imam Madzhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi dan domba (kambing) dengan syarat yang telah sampai nisab, tetap kepemilikannya, mencapai haul dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim.

Mereka juga sepakat tentang syarat pengembalaan, kecuali Imam Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya zakat atas hewan ternak yang digembalakan dipadang rumput.⁵⁶

Adapun mengenai nisab unta dan zakatnya, dijelaskan dalam hadits oleh Imam Bukhari dari Anas ra, ketika ia diutus oleh khalifah Abu Bakar sebagai amil (pejabat) di kota Bahrain, ia memberikan surat tugas yang isinya antara lain sebagai berikut : Barang siapa yang tidak memiliki selain empat ekor unta, maka ia

⁵⁵ Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 57

⁵⁶ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), cet. ke-2, h. 130

tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali jika pemiliknya rela bersedekah. Apabila telah sampai lima ekor unta, maka wajiblah dizakati dengan seekor anak kambing.⁵⁷

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
Nisab Zakat Kambing⁵⁸

Nisab Unta	Zakat	Umur
5 – 9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10 – 14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun
15 – 19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20 – 24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25 – 35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 lebih	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

⁵⁷ Imam Bukhari, *op.cit.*, h. 253

⁵⁸ Imam Bukhari, *op.cit.*, h. 253

Jika lebih dari 121 ekor ada hitungannya tersendiri

Nisab sapi dijelaskan oleh Muadz Bin Jabal ketika ia diutus Rasulullah SAW. Ke Yaman, sebagai pemerintah daerah, ia merangkap Amil. Ia berkata :

() أمرني رسول الله عليه و سلم أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة)

Artinya: “Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk memungut tiap-tiap 30 sapi dengan seekor anaknya jantan atau betina yang berumur satu tahun”.

(HR. Bukhari)⁵⁹

Menurut Syamsul Rijal Hamid, kata “ *al-Baqor*” mempunyai makna umum, sehingga pengertiannya tidak terbatas pada sapi saja, melainkan mencakup kerbau.⁶⁰

Nisab kambing ini berdasarkan hadits Bukhari dari Anas ra, beriringan dengan nisab zakat unta.⁶¹

و في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين و مائة شاة فإذا زادت على عشرين و مائة الى مائتين شاتان شاة فإذا زادت على مائتين الى ثلاثئة ففيها ثلاث فإذا زادت

()

Artinya: “Dan nisab kambing yang digambarkan, jika ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor anak kambing, jika lebih 120 sampai 200 ekor zakatnya

⁵⁹ Ash Shan’ani, *Subulussalam*, h. 135

⁶⁰ Syamsul Rijal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Seputar Masalah Zakat dan Puasa*, (Bogor : Cahaya Salam, 2006), cet. ke 2, h. 80

⁶¹ Bukhari, *op.cit.*, h. 123

2 ekor anak kambing, dan jika lebih 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor, zakatnya seekor anak kambing”. (HR. Bukhari).”

5. Rikaz dan Ma'din

Berdasarkan keumuman firman Allah surat al-Baqarah ayat 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din. Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang telah diciptakan Allah didalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan rikaz adalah segala harta seperti emas dan perak yang terpendam didalam lapisan tanah atau disimpan didalam tanah oleh orang-orang jahiliyah.⁶²


Adapun mengenai besarnya zakat terhadap rikaz dan ma'din berdasarkan hadits Nabi.⁶³

()

Artinya : “Dan didalam zakat rikaz itu sebesar 1/5”. (HR. Bukhari).


C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Firman Nya Q.S. at-Taubah ayat 60, yang berbunyi :



⁶² M Ja'far, *op.cit.*, h. 58

⁶³ Bukhari, *op.cit.*, h. 137



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 60).⁶⁴

1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-Fuqara' menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*Al-Masakin*)

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 200

8.000,-, sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (al-‘Amil)

‘Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi ‘amil adalah orang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari ‘amil adalah memungut zakat, menuliskannya, membagikannya kepada para mustahik, menjaga harta yang dikumpulkan dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu di tundukkan hatinya

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat dengan alasan:

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk Islam
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam
- c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

5. Para Budak

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka

harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang yang memiliki Hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*)

Didalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian Fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.⁶⁵

Menurut Imam Maraghi, semua yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti yang

⁶⁵ M.Ali Hasan, *op.cit.*, h. 16

menyangkut urusan agama dan pemerintahan yaitu seperti pelayanan haji dalam arti luas.⁶⁶

Menurut al-Qashimiy dalam tafsirnya dikemukakan bahwa penyaluran zakat fisabilillah tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi sepanjang menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam. Oleh karena sebab itu al-Hasan, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa haji termasuk juga fisabilillah. Ibnu al-Katsir mempertegas lagi bahwa fisabilillah itu sangat umum, asal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebajikan.⁶⁷

Sejalan dengan pemikiran diatas, Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama fisabilillah tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat Islam. Beliau juga mengakui bahwa penafsiran fisabilillah, tetap saja terjadi perbedaan pendapat.⁶⁸

Setelah memperhatikan berbagai pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan masjid dan pemugarannya dapat diambil dari zakat atas nama Fisabilillah karena jelas benar penggunaannya untuk umat Islam.⁶⁹

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

⁶⁶ *Ibid*, h. 18

⁶⁷ *Ibid*, h. 19

⁶⁸ *Ibid*, h. 16-17

⁶⁹ *Ibid*, h. 18

Orang yang sedang dalam perjalanan, *Ibnu Sabil*, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu dinegeri lain.⁷⁰

D. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Dalam pembagian zakat, ada orang-orang yang berhak menerima zakat dan ada juga golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Berikut golongan orang yang tidak berhak menerima zakat.

1. Non-Islam atau tidak beragama Islam

Sedekat apapun hubungan seseorang atau sebutuh apa pun orang tersebut , jika tidak beragama Islam maka tidak berhak mendapatkan zakat. Kalupun mau membantu mereka yang kekurangan, tidak bisa memalui zakat melainkan dengan pemberian biasa

2. Keturuna Rosulullah

Rosulullah saw dan keluarganya tidak boleh menerima dan diberi zakat ataupun sedekah, tetapi boleh menerima berupa hadiah.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 280

3. Orang kaya

Orang kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya baik untuk dirinya ataupun keluarganya.

4. Seseorang yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat

Artinya, orang yang tidak mampu tapi ada yang menanggungnya maka tidak berhak atasnya zakat.⁷¹

E. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, ada bahkan ada yang untuk makan sehari – hari pun susah mendapatkannya.

Didalam al-Qur'an dijelaskan yang artinya:



⁷¹ Agus Afifi, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta : Pustaka Albana, 2004), cet. ke- 1, h. 59-61.



Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikaan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”. (an-Nahl/16:71)⁷²

Diantara hikmah zakat :

a. Menyucikan Harta

Bahwa berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

Disamping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, surta adz-Dzaariyat/51: 19 yang telah dikemukakan diatas.

b. Menyucikan Jiwa SiPemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil). Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan batas halal dan

⁷² Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 71

haram. Malahan ada orang yang untuk keperluannya sendiri saja sangat berhemat yang melampaui batas.

Sebaliknya ada orang yang berpoya-poya, memperguna-gunakan uang melebihi dari semestinya, dia menghambur-hamburkan untuk perbuatan maksiat, sedangkan untuk kepentingan agama, termasuk zakat dia enggan mengeluarkannya.

Demikianlah di antara tanda orang yang tidak bersyukur nikmat Allah. Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berarti sifat kikir sudah mulai menjauh dan terus menjauh berkat tempaan iman dan taqwa kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertaqwa sadar betul dia, bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-Nya. Salah satu cara mensyukurinya, dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain, dan fisabilillah.

Sebagai seorang *muzzaki* (pemberi zakat) yang menyucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan kewajiban (zakat), pada suatu saat dia pun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Dia pun sadar, walaupun bagaimana tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, memberi lebih baik daripada menerima.⁷³

c. Membersihkan Jiwa Si Penerima Zakat dari Sifat Dengki

Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jurang jauh mengangan antara sikaya dan simiskin, maka akan

⁷³ Wabbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 315

terjadi kecemburuan sosial. Orang yang tidak punya melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangga kanan kirinya memamerkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbullah gejolak yang tidak diinginkan, apakah namanya perampokan, penodongan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya yang sangat menggelisahkan masyarakat. Akhirnya asal harta itu didapat, sasarannya tidak hanya orang kaya saja, tetapi apapun yang terlihat dan mudah didapat seperti penjambretan akan dilakukan orang.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun agak keras barang kali - kali dikatakan sudah membudaya. Apapun namanya, kalau sudah membudaya maka agak berat mengubahnya, apalagi dituntut tuntas dalam waktu singkat.

Agama Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin itu. Dengan jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati, kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat dihati sanubari. Sebab, yang turut menikmati karunia Allah itu, tidak hanya orang yang punya harta saja, tetapi mereka pun mendapat mendapat jatah atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar, tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bertambah rezekinya.

Dengan demikian, kecemburuan sosial, sifat dengki terhadap orang kaya akan hilang dari hati orang yang tidak punya.

Sekiranya orang kaya peduli terhadap nasib mereka, zakat dapat disalurkan dan terkoordinir dengan baik, maka peminta – minta akan beransur-ansur hilang dari jalanan.⁷⁴

- d. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, firman Allah SWT dalam surat Ibrahim:7:



Artinya: “Dan ingatlah tatkala tuhanmu memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.⁷⁵

- e. Membangun Masyarakat yang Lemah

Disini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, miskin

⁷⁴*Ibid*, h. 315

⁷⁵Departemen Agama, *op. cit.*, h. 225

atau kayanya, tentu tidak terlepas dari umat Islam itu. Berhasil atau tidak pembangunan bangsa ini, juga sangat bergantung kepada umat Islam. Sekiranya Allah meridhai Indonesia ini makmur, berarti makmur juga umat Islam.⁷⁶

Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang meminta sumbangan dipinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Uang seratus, lima ratus dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur oleh penerimanya.

Hal ini suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ketempat yang jauh. Pada hal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sama.

Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat. Bagian fisabilillah cakupannya lebih luas yaitu yang berhubungan dengan kepentingan dengan dasar-dasar pokok ajaran Agama Islam.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhahily, *op. cit.*, h. 315

BAB IV

DAMPAK TIDAK DIBERIKAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK YANG JARANG KE MASJID DI DESA PASIR UTAMA KEC. RAMBAH HILIR KAB. ROKAN HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Proses Pelaksanaan Zakat di Desa Pasir Utama

Proses pelaksanaan zakat di mulai dengan Pembentukan panitia Amil Zakat di lakukan oleh setiap Masjid yang ada di desa Pasir Utama, oleh karena itu setiap masjid membentuk panitia Amil Zakat yang anggotanya di ambil dari

jamaah yang hadir melalui keputusan rapat, tugas amil nantinya mengumpulkan zakat dari para *muzzaki*.⁷⁷

1. Rapat Pembentukan Amil Zakat Masjid Baiturrahim

Sebelum proses pelaksanaan zakat di laksanakan pengurus Masjid mengundang jamaah Masjid agar menghadiri acara rapat pada hari dan waktu yang telah ditentukan dengan acara membentuk panitia Amil Zakat.

Di Masjid Baiturrahim rapat dipimpin oleh bapak Selamat Daroini, beliau menyampaikan bahwa tujuan rapat adalah untuk memilih petugas dalam pelaksanaan zakat, dimulai dari pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahahra dan anggota. Keputusan rapat berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pengurus dan jamaah Masjid yang hadir, yaitu dengan cara pemilihan langsung, misalnya pemilihan ketua, langsung ditunjuk namanya selamat Daroini, kemudian jamaah ditanya apakah setuju, kalau setuju, maka di lanjutkan dengan pemilihan petugas lainnya.⁷⁸


Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan terbentuklah panitia Amil Zakat Masjid Baiturrahim seperti bagan di bawah.

STRUKTUR KEPENGURUSAN AMIL ZAKAT MASJID BAITURRAHIM



⁷⁷ Selamat Daroini, Pengurus masjid Baiturrahim, *Al-Mizan*, Pasir Utama, 05 Agustus 2012

⁷⁸ *Ibid.*



DAFTAR MUSTAHIK MASJID BAITURROHIM

No	NAMA MUUSTAHIK	STATUS	KETERANGAN
1	Sarimun	Miskin	Tidak dapat zakat
2	Mbah Marni	Miskin	Tidak dapat zakat
3	Jumiran	Miskin	Dapat zakat
4	Ngatimin	Miskin	Dapat zakat
5	Lasimin	Miskin	Dapat zakat
6	Bonira	Miskin	Dapat zakat
7	Marno	Miskin	Dapat zakat

(Sumber data: Arsip hasil rapat Masjid Baiturrahim Desa Pasir Utama 2012)


2. Rapat membentuk Amil Zakat Masjid al-Ikhwani


Pembentukan panitia Amil Zakat dilaksanakan oleh pengurus dan jamaah Masjid melalui rapat yang di selenggarakan.

Di Masjid al-Ikhwan rapat dipimpin oleh bapak Dariono, prosesnya tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid lainnya beliau menyampaikan bahwa tujuan rapat adalah untuk memilih petugas dalam pelaksanaan zakat, dimulai dari pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahahra dan anggota, biasanya proses rapat tidak terlalu lama, karena pemilihan petugas panitia Amil Zakat di tunjuk secara langsung, kemudian jamaah yang hadir semua sepakat, maka siapa yang ditunjuk maka itulah yang yang menjadi petugas dalam pelaksanaan zakat. Kemudian setelah selesai pembentukan panitia Amil Zakat, selanjutnya ketua amil zakat menyampaikan sambutan terkait pelaksanaan zakat yang akan di laksanakan, yaitu apa saja tuga-tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas Amil Zakat mulai dari pengumpulan zakat sampai penyaluran kepada mustahik yang berhak.

Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan terbentuklah panitia Amil Zakat seperti di bawah ini:

STRUKTUR AMIL ZAKAT MASJID al-IKHWAN





DARTAR MUSTAHIK MASJID al-IKHWAN

No	NAMA MUUSTAHIK	STATUS	KETERANGAN
1	Sukono	Miskin	Dapat zakat
2	Karmin	Miskin	Dapat zakat
3	Larso	Miskin	Dapat zakat
4	Tarno	Miskin	Tidak dapat zakat
5	Sumarso	Miskin	Tidak dapat zakat
6	Mamat	Miskin	Dapat zakat

(Sumber data: Arsip hasil rapat Masjid al-Ikhwani Desa Pasir Utama 2012)

3. Proses Pembentukan Amil Zakat Masjid Taqwa

Seperti biasa setiap tahun pengurus Masjid membentuk panitia Amil Zakat, dengan tujuan supaya memudahkan jamaah untuk membayar zakat, di Masjid taqwa rapat pembentukan panitia Amil Zakat dipimpin langsung oleh pengurus Masjid yaitu bapak Ahmad Supendi, beliau mempersilahkan kepada

peserta rapat untuk memilih siapa yang menjadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan anggota, proses pembentukan Amil Zakat berjalan dengan baik, karena yang hadir dalam rapat adalah jamaah yang biasa shalat di Masjid, sehingga yang menjadi panitia Amil Zakat terdiri dari pengurus Masjid dan jamaah Masjid, pada waktu rapat jamaah akan di tanya siapa yang akan menjadi panitia Amil Zakat, jamaah langsung menunjuk pengurus Masjid yaitu bapak Ahmad Supendi untuk menjadi ketua panitia dan di sepakati oleh jamaah yang hadir, begitu juga dengan petugas yang lainnya.


Setelah selesai pembentukan panitia Amil Zakat dilanjutkan dengan menentukan berapa kadar zakat yang harus di bayar, khusus zakat fitrah yaitu sebesar 2.5 kg jika berupa beras, untuk jenis beras disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, atau sesuai beras yang di makan dirumah, kemudian untuk pembayaran zakat melauai uang juga di disesuaikan dengan harga beras yang di konsumsi dirumah, mulai dari harga Rp 8000 sampai Rp 11000 perkilo-nya.⁷⁹

Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan terbentuklah panitia Amil Zakat seperti di bawah ini:

STRUKTUR AMIL ZAKAT MASJID TAQWA



⁷⁹ Fadillah, Amil Zakat masjid Baiturrahim. *wawancara*, Pasir Utama, 05 Agustus 2012



DAFTAR MUSTAHIK MASJID TAQWA

No	NAMA MUUSTAHIK	STATUS	KETERANGAN
1	Paino	Miskin	Dapat zakat
2	Sukiran	Miskin	Dapat zakat
3	Bandi	Miskin	Dapat zakat
4	Sutikno	Miskin	Dapat zakat
5	Darno	Miskin	Dapat zakat
6	Tukiran	Miskin	Tidak dapat zakat
7	Poniman	Miskin	Tidak dapat zakat

(Sumber data: Arsip hasil rapat masjid Taqwa Desa Pasir Utama 2012)

4. Proses pengumpulan zakat

Setiap bulan Ramadhan, satu hari menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam khususnya masarakat Desa Pasir Utama melaksanakan kewajiban agama

berupa pembayaran Zakat Fitra, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, selama ini sebagian besar anggota masarakat melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat Fitrah melalui panitia Amil Zakat, oleh karena itu setiap masjid yang ada di Desa Pasir Utama membentuk panitia Amil Zakat masing-masing, sehingga mempermudah masarakat untuk membayar zakat.

Untuk Zakat Fitrah pembayarannya dimulai satu hari menjelang shalat Idul Fitri, biasanya Amil mengumumkan melalui pengeras Masjid diharapkan kepada masarakat untuk segera membayar zakat karena panitia telah menunggu. di Desa Pasir Utama setiap Masjid membentuk panitia Amil Zakat masing-masing, jadi kepada masyarakat dipersilahkan untuk membayar zakat di Masjid manapun, tetapi biasanya mereka membayar zakat di Masjid terdekat. Pengumpulan zakat dilakukan dimulai sore hari hingga selesai shalat Isya pada malam Takbiran, pada umumnya mereka membayar zakat dengan menggunakan uang, ada juga yang memakai beras.⁸⁰

5. Proses Pembagian Zakat

Proses pembagian zakat di lakukan oleh Amil Zakat di setiap Masjid, Setelah Amil selesai mengumpulkan zakat, kemudian dihitung jumlah seluruh zakat yang telah masuk, baik berupa uang ataupun beras, kemudian ditentukan mustahik yang akan menerimanya, biasanya untuk nama-nama mustahik sudah di

⁸⁰Pak Jumadi, (Ketua RT 02), *wawancara*, Pasir Utama, 06 Agustus 2012

tentukan pada waktu pembentukan panitia Amil Zakat, sehingga Amil bisa langsung membagikan zakat kepada para mustahik dengan sistem bagi rata.

Kemudian ada sebagian nama mustahik yang sebelumnya mendapatkan zakat, tetapi tidak diberikan zakat dikarenakan mereka tergolong mustahik yang jarang ke masjid atau sama sekali tidak pernah ke Masjid, sehingga sesuai kesepakatan Amil mereka tidak diberikan zakat.

B. Dampak Tidak di Berikan Zakat Kepada Mutahik Yang Jarang Ke Masjid

Dampak adalah suatu akibat yang timbul karena adanya suatu gejala yang terjadi, atau suatu kegiatan yang mengandung manfaat atau keuntungan yang dirasakan oleh pihak lain.⁸¹ Untuk diketahui bahwa setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan amil ditengah-ditengah masyarakat, yaitu dengan tidak memberi zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid sudah pasti membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri khusus-nya kepada Amil ataupun mustahik itu sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif, demikian pula halnya dengan kebijakan amil yang tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke masjid yang berada di Desa Pasir Utama.

Sebagaimana diketahui di Desa Pasir Utama untuk pembagian zakat diserahkan kepada kebijakan Amil dan Tokoh Masyarakat setempat (RW/RT) yang bertugas mendata setiap warganya agar diketahui siapa diantara warganya yang berhak menerima zakat. Kemudian data yang terkumpul diserahkan kepada

⁸¹ Indrawan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Cipta Media, 2000), cet. ke-4, h. 214.

Amil yang bertugas menyeleksi kembali apakah mereka berhak atau tidak mendapatkan zakat.⁸²

Dengan cara seperti ini di harapkan mustahik yang jarang ke Masjid tergerak hatinya untuk datang ke Masjid, tetapi terkadang tidak semua apa yang di anggap baik juga baik untuk orang lain, begitulah yang terjadi di Desa Pasir Utama, tujuan tidak diberi zakat supaya mereka sadar tetapi yang terjadi malah sebaliknya, mereka semakin menjauh.

Untuk mengetahui dampak yang timbul dengan tidak di berikannya zakat kepada mustahik penulis langsung tanyakan kepada Amil Zakat.

a. Masjid Baiturrahim.

Pengurus Masjid, bapak Slamet Daroini mengemukakan, bahwa kebijakan ini pada awalnya menimbulkan permusuhan kepada para Amil karna mereka yang biasa mendapat zakat, tidak mendapat zakat lagi, mereka menganggap Amil tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, namun ada sebagian mereka yang sadar dan akhirnya mereka berangsur-angsur mulai menerima.⁸³

Kemudian bapak Sutiman mengemukakan bahwa kebijakan Amil pada dasarnya baik, tetapi ada sebagian orang yang belum bisa menerima kebijakan

⁸²Maridi, (Ketua Rw 02), *wawancara*, Desa Pasir Utama, 06 Agustus, 2012

⁸³Selamet Daroini, (Pengurus Masjid Baiturrohimi), *wawancara*, Pasir Utama, 09 Agustus

ini, karna memang pemahaman mereka yang belum sampai, sehingga mereka semangkin menjauh tidak mau ke masjid, kita doakan semoga mereka sadar.⁸⁴

b. Masjid al-Ikhwan

Pengurus Masjid, pak Dariono mengemukakan, bahwa kebijakan ini tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka yang memang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk ke Masjid, tetapi bagi mereka yang di dalam hatinya ada keinginan untuk ke masjid, alhamdulillah mulai berangsur-angsur ke masjid.⁸⁵

Bapak Badri, berpendapat selama niatnya baik insya Allah hasilnya juga baik, begitu juga dengan kebijakan Amil, ini kan untuk kebaikan, jadi kami sangat mendukung, walaupun pada awalnya tidak diterima, bahkan menimbulkan iri hati, tapi Insya Allah lama-lama diterima juga.⁸⁶

c. Masjid Taqwa

Pengurus Masjid pak Ahmad Supendi, berpendapat bahwa kebijakan ini mendatangkan kemaslahatan sebab ada sebagian non Muslim yang masuk Islam dan mereka menjadi jamaah yang rajin ke masjid, kita berfikir positif dan berprasangka baik, bahwa mereka masuk Islam karna mendapatkan hidayah Allah bukan karna mengharapkan dapat zakat.⁸⁷

Pak Imam, menurutnya, setiap kebaikan mendatangkan manfaat, walaupun tidak secara langsung, tapi terkadang baik menurut kita belum tentu

⁸⁴Sutiman, (Amil Zakat Masjid Baiturrahim), *wawancara*, Pasir Utama, 09 Agustus 2012

⁸⁵Dariono, (Pengurus Masjid al-Ikhwan), *wawancara*, Pasir Utama, 10 Agustus 2012

⁸⁶Badri, (Amil Zakat Masjid al-Ikhwan), *wawancara*, Pasir Utama, 10 Agustus 2012

⁸⁷Pendi, (Pengurus Masjid Taqwa), *wawancara*, Pasir Utama, 11 Agustus 2012

baik menurut orang lain, menurut mustahik ini tentu tidak baik karna mereka tidak mendapat zakat lagi.⁸⁸

d. Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Pasir Utama bapak Suwondo, memberikan pernyataan kebijakan ini dibuat sesuai kesepakatan para Amil, beliau sebagai Kepala Desa hanya bisa mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan karena beliau menginginkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, damai dan tentram, sehingga kepada mereka yang memiliki kemampuan dan harta yang berlebih agar mengeluarkan zakatnya, kemudian bagi mereka yang kebetulan kurang mampu diberikan zakat supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, tetapi kami juga mengharapkan agar mereka dapat bersama-sama meramaikan masjid Allah, karna ini merupakan program Kepala Desa, untuk meramaikan dan menghidupkan kembali masjid dengan shalat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya.⁸⁹

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Amil Zakat dan Tokoh Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan amil yang tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid menimbulkan dampak yang positif dan negatif, tetapi lebih banyak dampak negatifnya.

Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif tidak diberikannya zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid di antaranya adalah;

⁸⁸Imam, (Amil Zakat Masjid Taqwa), *wawancara*, Pasir Utama, 11 Agustus 2012

⁸⁹Suwondo, (Kepala Desa Pasir Utama), *wawancara*, Pasir Utama, 12 Agustus 2012

1. Menimbulkan permusuhan antara amil dengan mustahik yang tidak mendapatkan zakat
2. Menimbulkan rasa iri hati dan dengki terhadap mustahik yang lain, sebab mereka tidak mendapatkan haknya, sedangkan sebagian yang lain mendapatkan bagian
3. Menimbulkan fitnah, sebab mereka menganggab bahwa Amil tidak adil dalam membagikan zakat
4. Sebagian mustahik semangkin menjauh dari Masjid
Kemudian dampak positifnya hanya ada sebagian mustahik yang mau ke Masjid itupun hanya sesekali saja.

Tujuan Amil tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang kemasjid adalah; karna banyaknya Masjid di Desa Pasir utama yang tidak dimanfaatkan untuk shalat jamaah dan kegiatan keagamaan lainnya, walaupun ada itupun hanya beberapa orang saja, untuk apa Masjid di bangun besar-besar tetapi jamaahnya tidak ada. Sebagian mereka adalah mustahik yang seharusnya mendapatkan zakat karna tergolong miskin tetapi justru mereka jarang bahkan ada yang sama sekali tidak pernah datang ke Masjid, padahal sebelumnya mereka adalah mustahik yang selalu mendapatkan zakat, tetapi karna melihat kondisi seperti ini pada acara rapat persiapan hari besar Islam (PHBI) di ambil sebuah kesepakatan yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, untuk menggerakkan masyarakat agar memakmurkan Masjid kembali salah satunya

dengan tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid. Diharapkan kebijakan ini mendatangkan manfaat sehingga mereka kembali sadar akan pentingnya memakmurkan Masjid Allah SWT.⁹⁰

Kemudian apakah kebijakan ini benar-benar mendatangkan kemaslahatan maka penulis langsung tanyakan kepada mustahik yang jarang ke Masjid di desa Pasir Utama

a. Masjid Baiturrahim

Pak Sarimun, salah seorang mustahik/miskin biasanya mendapatkan zakat tetapi tahun ini tidak mendapat zakat, karena tidak pernah ke Masjid, alasan pak sarimun tidak ke Masjid, karena tidak pandai ngaji dan shalat, pak sarimun kurang setuju dengan kebijakan amil karena tidak adil dalam membagikan zakat.⁹¹

Mbah Marni, termasuk mustahik (miskin) biasanya mendapatkan zakat, tetapi dua tahun ini tidak mendapat zakat, beliau tidak setuju dengan kebijakan amil karena tidak mendapatkan manfaat .⁹²

b. Masjid al-Ikhwan

Menurut bapak Sumarso, Amil tidak adil karena kami oarang miskin yang seharusnya dapat bantuan mala tidak dapat, katanya kami orang yang jarang ke masjid tidak perlu dikasih zakat, tadinya beliau ada rencana mau ke

⁹⁰Muhtadi, (Ketua PHBI Desa Pasir Utama), *wawancara*, Pasir Utama, 07 Agustus,2012

⁹¹Pak Sarimun, (Salah satu Mustahik/miskin), *wawancara*, Pasir Utama, 14 Agustus 2012

⁹²Mbah Marni, (Mustahik /miskin), *wawancara*, Pasir Utama, 14 Agustus 2012

masjid tapi tidak jadi, nanti di kira agar dapat zakat, beliau juga tidak setuju dengan kebijakan Amil.⁹³

Bapak Tarno, ternasuk mustahik, karna biasanya dapat zakat tapi tahun ini tidak dapat, beliau baru tahu bahwa orang yang jarang ke Masjid tidak mendapatkan zakat lagi, beliau kurang setuju dengan kebijakan Amil, karena merugikan baginya.⁹⁴

c. Masjid Taqwa

Bapak Ponimin, salah satu mustahik yang tidak mendapatkan zakat, beliau berpendapat kebijakan Amil kurang baik, apa tidak ada cara lain yang bisa dilakukuan, apa harus dengan tdak memberikan zakat.⁹⁵

Bapak Tukiran kurang setuju dengan kebijakan Amil karena tidak mendatangkan manfaat baginya.⁹⁶

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan para mustahik dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian mereka kurang setuju dengan kebijakan yang dilakukan Amil karena dianggap tidak mendatangkan manfaat bagi

⁹³Pak Sumarso,(Salah satu Mustahik/ miskin), *wawancara*, Pasir Utama, 15 Agustus 2012

⁹⁴Tarno, (Salah satu Mustahik Masjid al-Ikhwan), *wawancara* , Pasir Utama 15 Agustus 2012

⁹⁵Ponimin, (Salah satu Mustahik Masjid Taqwa,*wawancara* , Pasir Utama, 16 Agustus 2012

⁹⁶Tukiran, (Salah satu Mustahik Masjid Taqwa, *wawancara*, Pasir Utama, 16 Agustus 2012

mereka, banyaknya mustahik yang tidak ke Masjid dikarenakan tidak adanya pemahaman mereka tentang keutamaan memakmurkan Masjid. Tetapi ada kemungkinan mereka akan sadar jika diberikan bimbingan dan arahan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh Amil ataupun ulama setempat untuk memberikan bimbingan kepada seluruh masyarakat, agar mereka memiliki pengetahuan tentang keutamaan memakmurkan Masjid, sehingga dengan sendirinya mereka akan tergerak hatinya untuk datang ke Masjid.

C. Tinjauan Hukum Islam

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya proses pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh Amil Zakat.


Dengan proses dan pelaksanaan yang baik maka tujuan zakat akan dapat tercapai, yaitu membantu kebutuhan fakir dan miskin, di samping mensucikan harta bagi para muzzaki.

Di dalam pelaksanaannya Amil Zakat yang berada di Desa Pasir Utama sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan cara membentuk panitia Amil Zakat, agar memudahkan bagi mereka yang akan membayar zakat, mengumpulkannya dan menyalurkannya kepada mustahik yang ada.

Namun di dalam pembagian zakat terdapat kekurangan, yaitu Amil membuat kebijakan dengan tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang

ke masjid, tentunya kebijakan ini menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan amil ataupun mustahik, dampak negatif lebih banyak dari dampak positifnya, kesimpulannya kebijakan amil lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya.

Permasalahan yang terjadi di desa Pasir Utama zakat tidak diberikan kepada mustahik yang jarang ke Masjid, walaupun mererka termasuk golongan mustahik kategori fakir miskin, padahal telah jelas disebutkan di dalam al-Quran surat at- Taubah ayat 60.



Artinya”. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹⁷

⁹⁷ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 196

Di jelaskan dalam ayat di atas ada delapan golongan yang berhak menerima zakat termaksud yang diutamakan adalah golongan fakir dan miskin, karena sebenarnya tujuan zakat itu sendiri adalah untuk meringankan beban hidup orang-orang miskin. Disini jelas bahwa kebijakan yang dilakukan Amil bertentangan dengan ayat al-Quran, karena al-Quran telah mengatur kepada siapa zakat harus diberikan, itu artinya tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan tidak pula mencegah memberikan zakat kepada mustahik bila mana mustahik itu memang ada.

Namun Sesuai keterangan Amil Zakat yang berada di Desa Pasir Utama bahwa alasan mereka tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke masjid adalah, banyaknya Masjid-masjid di Desa Pasir Utama yang tidak dipergunakan untuk sarana ibadah, sebagian mereka adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan zakat karna termasuk kategori fakir, miskin. Diharapkan dengan tidak diberikan zakat kepada mereka, akan timbul kesadaran bagi mereka untuk tidak menerima zakat saja tetapi mau ikut dalam kegiatan yang ada di masjid terutama melaksanakan shalat.

Penulis kurang sependapat dengan kebijakan Amil Zakat yang ada di desa Pasir Utama yang tidak memberikan zakat kepada para mustahik yang jarang ke Masjid, karena menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positifnya atau lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, walaupun tujuan Amil sebenarnya baik yaitu agar mustahik yang tidak diberikan zakat sadar dan mau bergabung melaksanakan kegiatan atau ibadah di Masjid, sehingga zakat

tidak hanya membantu secara finansial tetapi bagaimana zakat dapat memberikan pencerahan terhadap jiwa mereka, walaupun secara finansial mereka hidupnya kekurangan tetapi jiwa mereka kaya akan ketaatannya kepada Allah SWT. Tetapi sangat merugi bagi mereka yang secara finansial mereka tidak mampu tetapi jiwa mereka juga miskin karna tidak pernah menjalankan ajaran Islam, inilah alasan Amil tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid. Namun sebaiknya sebelum kebijakan ini ditetapkan para Amil ataupun Ulama setempat hendaknya memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memakmurkan Masjid, sehingga hati mereka tergerak untuk memakmurka Masjid.

Kemudian disini perlu digaris bawahi, bahwa untuk memakmurkan Masjid bukan hanya tugas mustahik saja, tetapi seluruh masarakat Desa Pasir Utama, termasuk orang- orang yang kaya. Jadi, kalau hanya orang- orang fakir miskin yang ditekan dengan tidak diberikan zakat kalau tidak pergi ke Masjid, tentunya kurang tepat, harapan supaya mereka sadar mala mereka semangkin menjauh.

Setelah melihat dan memperhatikan penjelasan dari tinjauan hukum Islam yang berpegang kepada al-Quran, penulis berpendapat kebijakan Amil yang tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kerana Islam telah mengatur kepada siapa zakat harus di salurkan, kemudian kebijakan amil banyak mendatangkan dampak yang negatif atau lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Proses pelaksanaan zakat di Desa Pasir Utama dilakukan oleh Amil Zakat yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, masing-masing melaksanakan tugasnya sebagai Amil.

Proses pelaksanaannya dimulai dari:

a. Pembentukan panitia Amil Zakat

Proses pembentukan panitia Amil Zakat dilaksanakan melalui rapat yang dilakukan oleh pengurus dan jamaah Masjid, rapat langsung dipimpin oleh pengurus Masjid, beliau menyampaikan bahwa tujuan rapat adalah untuk memilih petugas dalam pelaksanaan zakat, dimulai dari pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahahra dan anggota. Keputusan rapat berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pengurus dan jamaah Masjid yang hadir, yaitu dengan cara pemilihan langsung, misalnya pemilihan ketua, langsung ditunjuk namanya, kemudian jamaah ditanya apakah setuju, kalau setuju, maka di lanjutkan dengan pemilihan petugas lainnya.

b. Proses pengumpulan zakat

Setiap bulan Ramadhan, satu hari menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam khususnya masyarakat Desa Pasir Utama melaksanakan kewajiban agama berupa pembayaran Zakat Fitra, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, selama ini sebagian besar anggota masarakat melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat Fitrah melalui panitia Amil Zakat, oleh karena itu setiap masjid yang ada di Desa Pasir Utama membentuk panitia Amil Zakat masing-masing, sehingga mempermudah masarakat untuk membayar zakat.

Untuk Zakat Fitrah pembayarannya dimulai satu hari menjelang shalat Idul Fitri, biasanya Amil mengumumkan melalui pengeras Masjid diharapkan kepada masyarakat untuk segera membayar zakat karena panitia telah menunggu. di Desa Pasir Utama setiap Masjid membentuk panitia Amil Zakat masing-masing, jadi kepada masyarakat dipersilahkan untuk membayar zakat di Masjid manapun, tetapi biasanya mereka membayar zakat di Masjid terdekat. Pengumpulan zakat dilakukan dimulai sore hari hingga selesai shalat Isya pada malam takbiran, pada umumnya mereka membayar zakat dengan menggunakan uang, ada juga yang memakai beras

2. Dampak tidak diberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid

Kebijakan amil yang tidak memberikan zakat kepada mustahik menimbulkan dampak yang negatif di antaranya adalah;

- a. Menimbulkan permusuhan antara Amil dengan mustahik yang tidak mendapatkan zakat
- b. Menimbulkan rasa iri hati dan dengki terhadap mustahik yang lain, sebab mereka tidak mendapatkan haknya, sedangkan sebagian yang lain mendapatkan bagian
- c. Menimbulkan fitnah, sebab mereka menganggap bahwa Amil tidak adil dalam membagikan zakat
- d. Sebagian mustahik semakin menjauh dari Masjid

Kemudian dampak positifnya hanya ada sebagian mustahik yang mau ke masjid itupun hanya sesekali saja.

3. Setelah melihat proses pelaksanaan dan pembagian zakat di Desa Pasir Utama dapat dilihat di dalam al-Qur'an yang pertama ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Budak, Ghorim, Fisabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, artinya tidak dibenarkan memberikan zakat kepada orang yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan tidak pula mencegah memberikan zakat kepada mustahik, jika memang ada. Jadi, kebijakan Amil yang tidak memberikan zakat kepada mustahiq yang jarang ke masjid tidak sesuai dengan al-Quran kemudian yang ke dua lebih banyak mendatangkan dampak yang negatif dari pada dampak positif.

B. SARAN

1. Kepada Amil diharapkan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, jangan sampai ada kepentingan individu atau pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai Amil
2. Kemudian hendaknya Amil ataupun Ulama setempat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang keutamaan memakmurkan Masjid, supaya hati mereka tergerak untuk ke masjid..

3. Kepada mustahik yang jarang kemasjid atau yang tidak pernah sama sekali diharapkan kesadarannya untuk kembali bersama-sama meramaikan Masjid Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Toha Putra, Semarang, 1994) cet. ke-1

Agus Thayib, *Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), cet. ke-1.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet- ke- 2

Al-Husain, Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), cet. ke-2.

- Asmaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-1
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media 2005), cet. ke-3
- Fiqhiyah, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo cdt persada 1997), cet. ke-2
- Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*,(Jakarta: Elek Media Komputindo 2011),
- Hasbi Ash- Shadieqy, *Pedoman Zakat*,(Jakarta: PT Bulan Bintang,1991), cet. ke-7.
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Jilid1*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006),
- Imam Malik *Al-muwaththa' jilid1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),
- M. Arief mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: kencana,2006)
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, puasa dan Haji*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989),
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*,(PT Raja grafindo persada, 2006),
- Syaihk hasan ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke- 3,
- Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (PT Rineka Cipta Jakarta 2005), cet. ke- 5
- Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Agama Islam*, (Jakarta: Gema Insani 2006,) cet.ke-5,
- Taufiqullah, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2003), cet 5,
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung: Fokus Media, 2005).
- Wahibah al- zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) cet, 3.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996),
cet- ke-1

Pedoman wawancara

Dengan judul skripsi

“Dampak tidak berikan zakat kepada mustahik yang jarang ke Masjid ditinjau menurut Hukum Islam study kasus desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”

A. Daftar pertanyaan wawancara dengan amil

1. Apa alasan saudara tidak memberikan zakat kepada mustahik yang jarang ke- Masjid?
2. Menurut saudara apa dampak tidak diberikannya zakat kepada mustahiq yang jarang ke- Masjid?
3. Apakah saudara setuju dengan kebijakan ini?

B. Daftar pertanyaan wawancara dengan mustahiq

1. Apa anda termasuk mustahik yang mendapat zakat?
2. Mengapa saudara tidak mendapatkan zakat ?
3. Apakah saudara setuju dengan kebijakan amil zakat ?
4. Sudah berapa lama saudara tidak mendapatkan zakat ?
5. Bagaimana menurut saudara tentang kebijakan amil ?